

Research

## Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata : analisis kunjungan turis mancanegara di Bali

Marcellino Adrian <sup>1,\*</sup>, Titah Kawitriresen <sup>2</sup>, Maria Renaningtyas <sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik; [kawitriresen@gmail.com](mailto:kawitriresen@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; [renaningtyas@student.unud.ac.id](mailto:renaningtyas@student.unud.ac.id)

\* Korespondensi: [marcellinoadrian@student.unud.ac.id](mailto:marcellinoadrian@student.unud.ac.id)

Tanggal Diterima: 27 Mei, 2023

Tanggal Revisi: 31 Juli, 2023

Tanggal Terbit: 31 Juli, 2023

Cite This Article:

Adrian, M., Kawitriresen, T. and Renaningtyas, M. (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata: analisis kunjungan turis mancanegara di Bali. *Journal of Economic, Business & Accounting Research* 1(1), 22-39. <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i1.2023.112>



**Hak Cipta:** © 2023 oleh penulis. Akses terbuka untuk mengajukan publikasi di bawah syarat dan ketentuan oleh *Creative Commons Attribution* (CC BY) lisensi (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### Abstract

Tourism is a critical need and a fundamental part of today's modern human lifestyle that cannot be separated. Many tourists from European countries choose to travel to Asian countries to gain new experiences and atmosphere. Indonesia itself is one of the countries that is a favorite holiday destination for foreign tourists from Europe, Australia, and several other Asian countries. Bali is one of the areas in Indonesia that many foreign tourists visit. Due to its beauty and unique culture, Bali rightfully deserves to become a Special Economic Zone (KEK) for tourism in Indonesia, a reputation it has long held. Apart from Bali, several other provinces, such as Lombok, NTT, and Jogja, are also planned to become particular tourism areas. However, unfortunately, the COVID-19 pandemic, which entered Indonesia at the beginning of March 2020, significantly reduced the number of foreign tourist visits to Bali. The year before the pandemic had seen 456,218 tourist visits, but the implementation of PSBB and the closure of entry and exit points to Indonesia at both ports caused a drastic drop. And airport. However, in 2023, when the pandemic is over, coupled with geopolitical turmoil in several parts of the world, Indonesian tourism will recover quickly and again become a favorite for foreign tourists to visit, one of which is tourists from Russia, whose numbers currently dominate in Bali. The method used in collecting data for this journal is a qualitative method. Data is collected directly at the Denpasar Immigration Office to determine the number of foreign tourist visits and their violations, especially for Russian tourists who have recently committed many violations in Bali. The discussion in this journal will focus on implementing the Evisa system, which is a breath of fresh air for the revival of Bali tourism after the pandemic. Apart from that, this journal will highlight case studies of the number of Russian tourists visiting Bali and the violations committed, supported by data from the Denpasar Immigration office. This journal hopes to increase awareness by strengthening regulations for foreign tourists in Indonesia to create a good tourism ecosystem.

**Keywords:** e-visa; immigration; pandemic; tourism; tourist

### Abstrak

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang menjadi kebutuhan penting dan tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup manusia moderen saat ini. Banyak turis asal negara Eropa memilih berwisata ke negara-negara Asia untuk mendapatkan pengalaman dan suasana baru. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan favorit berlibur oleh para wisatawan mancanegara yang berasal dari Eropa, Australia, dan sebagian negara Asia lain nya. Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh turis asing. Dengan keindahan dan keunikan budaya yang ditawarkan, Bali layak menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Indonesia yang sejak lama sudah dikenal luas.

Selain Bali, beberapa provinsi lain juga direncanakan akan menjadi daerah khusus pariwisata seperti Lombok, NTT, dan Jogja. Tapi sayangnya, adanya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020 ke Indonesia membuat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali yang di tahun sebelum pandemi mencapai 456.218 kunjungan wisatawan, turun drastis menjadi saat diterapkannya PSBB dan penutupan akses keluar masuk Indonesia baik pelabuhan dan bandara. Namun, di tahun 2023 ketika pandemi telah usai, ditambah adanya gejolak geopolitik di beberapa belahan dunia membuat pariwisata Indonesia pulih cepat dan kembali menjadi primadona untuk dikunjungi wisman, salah satunya wisatawan asal Rusia yang saat ini jumlahnya cukup mendominasi di Bali. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data jurnal ini adalah metode kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan langsung di Kantor Imigrasi Denpasar dalam mengetahui jumlah kunjungan turis asing dan pelanggaran yang mereka lakukan, khususnya bagi wisatawan Rusia yang belakangan ini banyak melakukan pelanggaran di Bali. Pembahasan dalam jurnal ini akan terfokus pada penerapan sistem Evisa yang menjadi angin segar bangkitnya kembali pariwisata Bali pasca pandemi. Selain itu, jurnal ini akan mengangkat studi kasus jumlah kunjungan turis Rusia di Bali saat ini dan pelanggaran yang dilakukan, didukung dengan data yang telah didapatkan dari kantor Imigrasi Denpasar. Jurnal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memperkuat aturan bagi wisatawan asing di Indonesia agar dapat tercipta ekosistem wisata yang baik.

**Kata Kunci:** e-visa; imigrasi; pandemi; pariwisata; turis

---

## 1. Pendahuluan

Menurut pengertian para ahli, pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan secara sadar yang bersifat sementara waktu untuk menikmati objek wisata di suatu daerah. Tujuan dari seseorang berwisata adalah untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan, mengetahui sesuatu yang baru di tempat wisata, melepas stress, memperbaiki kesehatan, dan lain-lain (Nugroho, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara destinasi wisata favorit oleh sebagian pelancong luar negeri yang ingin merasakan wisata alam dan budaya baru yang menjadi ciri khas yang tidak bisa ditemui di negara lain. Merujuk pada data *World Tourism Organization* (WTO), pada tahun 2019 tepat sebelum pandemi covid melanda, Indonesia berada di peringkat ke-20 sebagai negara tujuan wisata favorit dunia dengan kunjungan wisata mencapai 16,1 juta wisatawan. Pariwisata Indonesia memiliki banyak sekali daya tarik yang potensial memikat wisatawan untuk berkunjung, yang beberapa di antaranya adalah daerah-daerah yang memang terkenal dengan wisata alam, budaya, ataupun kulinernya. Daerah-daerah yang terkenal dengan daya tarik wisatanya di Indonesia diantaranya seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok yang menjadi magnet bagi banyak wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara.

Bali merupakan salah satu provinsi yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus bidang pariwisata di Indonesia telah lama menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Indonesia. Dengan suguhan keindahan alam, dipadu dengan budaya, tradisi, adat, masyarakat, dan juga sarana pariwisata yang beragam membuat Bali menjadi daerah wisata yang lengkap bagi turis asing yang ingin berlibur, bekerja, atau yang ingin merasakan pengalaman baru yang tidak mereka dapatkan di negara nya. Dengan daya tarik yang besar tersebut, Indonesia layak untuk menjadi salah satu negara tujuan wisata favorit turis dari berbagai benua. Bali ialah tujuan liburan bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara. Bali terus menjadi tujuan wisata terkenal bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk beraktivitas, baik itu bekerja ataupun liburan. Kehadiran turis asing di Bali tentunya akan mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian (Sande, 2021). Turis asing yang masuk ke Bali tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan tersebut diantaranya berwisata, bekerja, berinvestasi dengan membuka perusahaan, atau yang tujuannya karena memiliki keluarga di Indonesia sehingga mengharuskan untuk tinggal di Indonesia dalam

waktu lama. Beragam tujuan dari warga negara asing tersebut membutuhkan visa yang berbeda sesuai dengan peruntukannya agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian yang diakibatkan penggunaan visa yang tidak sesuai. (Ninage & Diamantina, 2022). Sebagai bagian dari penegakkan hukum, Bali tentunya mempunyai peraturan daerah mengenai kunjungan wisatawan negara asing, keimigrasian sebagai daerah pengaturan serta pengelola informasi wisata memegang peranan penting dalam penegakkan aturan keimigrasian (Bakker & Mirwanto, 2021).

Kehadiran warga negara asing di Indonesia memengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Bepergian menjadi mudah bagi setiap orang, dari satu negara ke negara lain (Khalis et al., 2020). Perkembangan metode serta sumber daya manusia yang berkembang pesat, serta perkembangan sarana serta prasarana di bidang transportasi serta komunikasi telah mengakibatkan peningkatan lalu lintas masyarakat internasional (Sudirman & Hamzah, 2021). Beberapa negara di dunia berlomba-lomba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata untuk memperluas sumber devisa negara. (Indrady, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di negara mereka adalah dengan membuat suatu sistem yang dapat mempermudah wisatawan dalam hal kepengurusan izin wisata dan tinggal di negara itu. Terobosan yang saat ini diterapkan banyak negara di bidang pariwisata mereka dapat kita lihat dalam diterapkannya sistem Elektronik Visa (*E-Visa*) dalam memberikan kemudahan mengurus izin berlibur bagi wisatawan asing yang hendak masuk. Penerapan sistem Evisa telah dilakukan oleh banyak negara di dunia selama masa pandemi berlangsung. Bahkan beberapa negara seperti India, Turki, Bahrain, Sri Lanka, dan Pantai Gading telah menerapkan sistem Evisa secara penuh bagi warga negara asing yang ingin berkunjung ke negara mereka, sehingga untuk mengurus Visa semuanya dapat dilakukan secara *online* tanpa harus ke Kedutaan Besar negara yang bersangkutan. Negara yang memilih untuk menerapkan sistem Evisa merasakan banyak keuntungan yang didapatkan dari segi efektivitas dan kemudahan yang diberikan bagi warga negaranya yang berada di luar negeri. Dengan penerapan Evisa yang telah dilakukan oleh banyak negara terbukti dapat membuat arus pariwisata meningkat pesat. Di Indonesia sendiri melalui Imigrasi yang berada di bawah payung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, sejak tahun 2020 telah menerapkan penggunaan E-visa sebagai terobosan baru dalam perizinan wisata ke Indonesia. Tujuan diterapkannya sistem ini tidak lain adalah untuk mempermudah perizinan wisatawan asing, karena pada saat itu Pandemi Covid membuat kunjungan wisatawan asing di Indonesia menurun tajam, sehingga dengan adanya perizinan yang lebih mudah, dapat menggugah keinginan wisatawan untuk berkunjung kembali ke Indonesia. (*EVisa: Akses Lebih Mudah, Tahapan Lebih Sederhana*, n.d.)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak negara pada pertengahan tahun 2019 membuat banyak perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru bagi aktivitas manusia, tak terkecuali soal aktivitas berwisata. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 yang pertama kali ditemukan pada pertengahan bulan Maret 2020, kasus terjangkit pertama kali dialami oleh wisatawan asal Indonesia yang baru saja balik berlibur dari negara Tiongkok, dan setiba di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta, pihak kesehatan menemukan beberapa orang dengan gejala terpapar Covid-19. Dengan penyebaran yang begitu cepat dan masif, pada tanggal 17 April 2020, Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia. Berbagai jenis upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia, seperti menciptakan berbagai macam kebijakan, mulai dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pembatasan fisik, pembatasan sosial, bekerja dan belajar dari rumah, pembatasan sosial berskala besar, kebijakan *New Normal*, hingga kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Semua kebijakan tersebut diciptakan bertujuan agar Covid-19 dapat dicegah dan diputus

rantai penyebarannya di Indonesia (Tuwu, 2020). Akibat dari Covid-19 ini, tidak hanya membawa dampak yang dirasakan dari segi aspek kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi segi ekonomi, pendidikan, pariwisata, pemerintah, dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, dalam membuat kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan dari segi kesehatan saja, tetapi juga harus memperhatikan dari segi aspek lainnya, seperti psikologis, ekonomi, dan sosial yang juga terdampak oleh adanya wabah Covid-19. Dalam upaya mencegah peningkatan kasus Covid di tanah air, pemerintah saat itu fokus pada pembuatan kebijakan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat baik yang ingin melakukan kegiatan sehari-hari, yang ingin bekerja, bahkan yang hendak berlibur ke luar provinsi atau ke luar negeri dilakukan pembatasan sementara. (Halimah, 2021).

Untuk dapat mengurangi jumlah mobilitas pendatang yang hendak masuk ke Indonesia maka imigrasi memiliki tugas dan peran terkait penegakan aturan tersebut. Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dimana seperti pengertian keimigrasian itu sendiri yaitu hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Melalui keimigrasian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk mengaturlalu lintas orang di Indonesia dan pengawasan orang asing, dimana hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan mewujudkan perlindungan kedaulatan negara. Apabila orang yang bersangkutan menderita penyakit menular yang beresiko dapat mengancam kesehatan masyarakat (dalam hal ini adalah penyakit Covid-19), pemerintah berhak melarang orang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi atau pejabat yang diberikan wewenang terkait keimigrasian dapat dengan tegas menerapkan pembatasan atau pelarangan lalu lintas terhadap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan hal yang dibenarkan secara hukum, dimana sebagai salah satu fungsi Imigrasi, yaitu menyeleksi tujuan atau alasan kedatangan setiap Orang Asing melalui permohonan visanya. Oleh karenanya, pemerintah melalui Imigrasi telah membuat beberapa kebijakan keimigrasian yang dapat diterapkan dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya kebijakan mengenai kebijakan visa yang berlaku dan diterapkan selama masa pandemi Covid ini (Sande, 2021)

Adanya pandemi covid yang terjadi di Indonesia membuat kondisi pariwisata Indonesia di periode tahun 2020 hingga 2022 mengalami keterpurukan. Penurunan jumlah kunjungan wisata begitu terasa, utamanya untuk beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan utama wisatawan asing seperti Bali. Jika kembali merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Bali. Perkembangan jumlah kunjungan wisata provinsi Bali sebelum terjadi pandemi dari bulan Januari 2019 tercatat mencapai 456.218 (naik 27,41 persen *year on year*) kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dengan wisman yang datang melalui bandara sebanyak 452.405 kunjungan, dan yang melalui pelabuhan laut sebesar 3.813 kunjungan. Namun ternyata jumlah kunjungan di tahun tersebut masih dibawah jumlah kunjungan wisman di tahun 2018. Jumlah wisman ke Provinsi Bali pada bulan Januari 2019 turun sebesar - 8,54 persen dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2018 (m to m). Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2018 (y on y), jumlah wisman ke Bali tercatat sebesar 27,41 persen. Jumlah kunjungan tersebut merupakan data sebelum diterapkan nya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Maret 2020 di seluruh wilayah Indonesia. Saat penerapan PSBB berlangsung, seluruh akses keluar masuk Indonesia (baik bandara dan pelabuhan) ditutup total sehingga menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan tidak ada akibat dari penutupan akses tersebut.



Gambar;[a]  
(Badan Pusat Statistik: Perkembangan Pariwisata Oktober: Tahun 2022)

Melihat dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2021 setelah pembukaan bandara kembali oleh pemerintah Indonesia, kunjungan pariwisata mulai meningkat. Jumlah kunjungan di periode Januari – Oktober 2021 tercatat sebanyak 1.243,33 kunjungan, sedangkan di tahun 2022 tercatat sebesar 3.918,52 kunjungan (naik sebesar 215,16% dibanding tahun 2021). Dan data kunjungan wisatawan mancanegara menurut negara atau kebangsaan nya di rentang periode tahun 2021 hingga 2022 yang terbesar dipegang oleh Malaysia dengan 15,63 ribu kunjungan ke Indonesia selama periode pasca covid berlangsung.

Tabel 1. Sepuluh negara dengan jumlah kunjungan wisata terbanyak di Bali periode 2019 – 2021 untuk pengguna VoA dan ITAP

NEGARA	TAHUN		
	2019	2020	2021
TIONGGOK	300	3	0
AMERIKA SERIKAT	3471	57	7
RUSIA	3174	4	3
AUSTRALIA	2497	79	2
PERANCIS	2019	45	1
JEPANG	723	86	0
BELANDA	1080	60	0
JERMAN	1761	36	1
INGGRIS	2145	32	1
KANADA	966	9	0

(Kantor Imigrasi TPI I Denpasar: Data Kunjungan WNA: Tahun 2019 – 2021)

Tabel di atas menunjukkan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali periode tahun 2019 hingga 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan sepuluh daftar negara asal wisman yang banyak berlibur di Bali. Periode tahun tersebut adalah periode

yang mana pandemi covid sedang memuncak. Dapat dilihat dari jumlah kunjungan di tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi dan *lockdown* di beberapa negara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali masih sangat tinggi. Amerika Serikat dan Rusia merupakan dua negara terbesar yang warga negaranya banyak mengunjungi Bali, diikuti oleh negara lain seperti Australia, Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Negara-negara yang banyak mengunjungi Bali tersebut sebagian besar berasal dari negara Eropa. Banyak dari wisatawan tersebut datang ke Bali di saat musim panas untuk sekedar menikmati matahari yang jarang mereka jumpai di negaranya atau hanya semata mata menikmati suasana libur musim panas di Bali dengan suasana baru dari budaya dan alam Bali yang unik dan indah. Lanjut pada tahun 2020 sampai 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut jelas berkaitan dengan pandemi covid yang semakin meluas ke beberapa negara dan penerapan aturan pembatasan perjalanan atau *lockdown* di beberapa negara dengan jumlah kasus covid yang tinggi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisman asal Tiongkok turun di tahun 2020 hanya 3 kunjungan dan tahun 2021 tidak ada kunjungan sama sekali. Begitupun dari negara-negara lainnya juga mengalami jumlah penurunan yang drastis akibat dari dampak covid ini. Kenaikan jumlah kunjungan wisman di Bali mulai dirasakan pada tahun 2022 ketika jumlah kasus baru covid di Indonesia sudah mulai menurun dan tingkat vaksinasi di masyarakat yang meningkat sehingga menciptakan kekebalan bersama atau *herd immunity* di masyarakat seperti yang dapat kita lihat pada data gambar [a] di atas. Pada jurnal ini, penulis akan fokus membahas efektifitas penerapan sistem Elektronik Visa (*E-Visa*) yang diterapkan oleh KEMENKUMHAM RI melalui dinas Keimigrasian RI terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Penulis melihat bahwasannya terjadi peningkatan kembali terhadap kunjungan wisman di Bali sejak aturan pembatasan perjalanan di cabut, dan dibukanya beberapa bandara dari *lockdown* di beberapa negara yang salah satunya adalah Indonesia yang kembali membuka bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ketika jumlah kasus baru penularan covid menurun dan angka masyarakat yang sudah divaksin meningkat, sehingga hal tersebut memengaruhi kenaikan kepercayaan wisatawan mancanegara untuk datang berlibur kembali ke Bali setelah melewati beberapa tahun pandemi covid di negaranya. Untuk studi kasus yang dipilih, penulis memilih studi kasus pada wisatawan asal Rusia yang berada di Bali yang saat ini sedang tren melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran norma hukum dan adat yang ada di Bali. Fenomena tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan mereka ke Bali yang mulai kembali banyak, bahkan melampaui beberapa negara penyumbang wisman di Bali. Pelanggaran yang dilakukan wisman asal Rusia ini sebagian besar berupa pelanggaran berkaitan dengan Keimigrasian, dan hanya sedikit dari mereka yang melakukan kasus kriminal yang melanggar hukum di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan antara lain seperti izin tinggal yang melewati batas (*Overstay*), tindakan yang dilakukan di Bali yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan saat awal kedatangan di Indonesia, misal melakukan kerja atau bisnis di Bali hanya dengan memegang izin *Visa on Arrival* yang notabene digunakan hanya untuk berlibur, pelanggaran lain seperti pelanggaran norma sosial dengan cara melecehkan dan merusak beberapa tempat umum dan tempat suci di Bali, melakukan kekerasan kepada warga lokal, hingga menjalankan bisnis tanpa izin jelas demi mendapatkan uang. Dari fenomena ini, penulis akan memaparkan lebih lanjut terkait peningkatan jumlah kunjungan wisman asal Rusia dengan fenomena pelanggaran yang terjadi, menganalisa apakah kemudahan yang diberikan dengan adanya sistem *E-Visa* tersebut justru membuat semakin banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh wisman di Bali atau tidak, dan apakah ada kaitan antara perang yang terjadi di negara mereka dengan perpindahan besar-besaran yang dilakukan ke beberapa negara salah satunya di Bali, Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak hanya itu, penulis juga akan

menjelaskan terkait dengan hubungan studi kasus dengan teori dalam Hubungan Internasional dan hukum-hukum Keimigrasian yang berlaku serta tindakan yang diambil oleh kantor Imigrasi terhadap warga negara Rusia yang berulah di Bali. Analisa lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan pada jurnal ini.

## 2. Metode

Penulis mempergunakan metode kualitatif untuk membuat penelitian ini. Menurut [Sugiyono \(2013\)](#), metode penelitian kualitatif ini ialah metode penelitian yang mempelajari kondisi daerah yang alami (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti ialah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat sengaja. Dalam penelitian ini diambil sampel mengenai wisatawan negara asing. Metode pengumpulan data diimplementasikan dengan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif serta hasil penelitian ini lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Oleh dikarenakan itu, penulis mempergunakan metode observasi untuk mengumpulkan data dari "Peran Sistem E-Visa dalam Peningkatan Kunjungan Wisata di Bali". Jenis penelitian ini digunakan dalam pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah dan dijelaskan dalam bentuk tulisan dalam penulisan ini sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan memperhatikan bukti dan fakta yang ada.

Terdapat beberapa unsur dalam menjelaskan metode analisa penelitian ini yang di antaranya terdiri atas;

### a) Lokasi dan Periode Waktu Penelitian

Penelitian ini sebagian besar dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dengan periode selama 6 bulan sesuai dengan durasi periode magang peneliti. Peneliti merasa bahwa Kantor Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang paling cocok jika ingin menganalisa jumlah kunjungan wisatawan asing, serta menganalisa perilaku dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wisman selama berlibur di Bali baik itu pelanggaran keimigrasian ataupun pelanggaran yang bersifat kriminal yang dapat dijatuhkan hukuman pidana. Dikarenakan jurnal ini akan mengambil studi kasus tentang analisa perilaku turis Rusia di Bali setelah pandemi covid dan pembukaan penerbangan internasional antarnegara yang kembali diberlakukan, maka Kantor Imigrasi merupakan tempat yang tepat, karena ada seksi yang fokus dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian terhadap turis yaitu seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM). Selain itu, periode waktu penelitian selama enam bulan, dirasa cukup untuk menganalisa lebih dalam terkait studi kasus yang dibahas. Dengan durasi tersebut, diharapkan data yang didapat lebih banyak dan lebih spesifik, sehingga dari data tersebut peneliti lebih mudah dalam menganalisa dan menjelaskan perilaku yang dilakukan turis Rusia di Bali.

### b) Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini sebagian besar bersumber langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melalui seksi-seksi terkait dalam mendapatkan data yang diperlukan. Data yang didapatkan dari seksi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berasal dari seksi Teknologi Informasi Keimigrasian (TIKIM) dan seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM).

### c) Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara langsung ke seksi yang berkaitan dengan studi kasus yang ada di kantor Imigrasi Denpasar. Di seksi TIKIM, peneliti mengumpulkan data

kunjungan wisata turis Rusia ke Bali pasca Pandemi Covid periode tahun 2021-2022, Data 10 negara eropa dengan kunjungan wisata terbanyak di Bali, Data negara yang menerapkan sistem E-visa dan E-Voa, Data penggunaan E-visa untuk kunjungan wisata turis Rusia ke Bali terbaru. Sedangkan di seksi INTELDAKIM peneliti mengumpulkan data terkait jenis pelanggaran keimigrasian terbanyak yang dilakukan oleh wisman. Dari data pelanggaran tersebut, peneliti akan mengolah kembali sehingga diketahui asal negara turis yang paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian selama periode setelah pandemi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Penerapan Sistem Visa Elektronik atau E-visa

Pada masa pandemi Covid Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi turut menciptakan suatu kebijakan terkait layanan visa dengan dibuatnya sistem *E-visa*. *E-visa* sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh tiap negara yang tujuannya untuk memudahkan akses pelayanan visa. Saat ini sudah banyak negara yang melakukan digitalisasi dengan menerapkan sistem *E-visa* dalam layanan visa negara mereka. Tidak terkecuali Indonesia. Penerapan sistem Visa Elektronik (*E-visa*) di Indonesia diberlakukan sejak bulan Oktober 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Implementasi ide tersebut sejalan dengan tujuan digitalisasi Kemenkumham yang ingin diwujudkan oleh Menteri Yasonna Laoly. Penerapan kebijakan tersebut dinilai sangat relevan dengan adanya pandemi Covid saat itu yang membuat kondisi di mana mobilitas orang sangat terbatas sehingga sangat mengganggu keinginan untuk liburan. Terobosan *E-visa* ini mendapat apresiasi positif dari banyak pihak karena dinilai memudahkan akses pelayanan visa baik bagi WNI maupun WNA. Dengan adanya sistem ini, pemohon *e-Visa* tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk pengajuan permohonan. Sistem *E-visa* dapat menjadi terobosan penting dalam hal pengajuan izin tinggal orang asing pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan kebijakan ini dapat memecah kebuntuan regulasi terkait izin tinggal, yang sekaligus dapat digunakan sebagai stimulus pemulihan ekonomi Indonesia. *E-Visa*, membantu mempermudah pemohon dalam hal pengajuan permohonan visa, dimana pemohon tidak perlu datang ke Perwakilan RI di luar negeri, karena dapat dilakukan secara *online*. Akan tetapi, dalam hal keadaan darurat atau urgensi lainnya, Perwakilan RI di luar negeri tetap mempunyai wewenang dalam menerbitkan visa. *E-Visa* menjadi inovasi yang tepat dalam situasi pandemi ini, karena prosesnya lebih mudah dan sederhana (Humas Ditjenim, 2020)

Penerapan *eVisa* ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Visa elektronik, jelas Arvin, dapat diperoleh dengan tahapan yang lebih sederhana karena *eVisa* akan langsung dikirim ke email orang asing dan penjaminnya. Penggunaan stiker seperti permohonan visa sebelumnya, kini telah dihapus. Dari segi proses juga lebih mudah yakni bisa dengan cara *eVisa on shore* (bagi orang asing yang saat ini masih stranded di Indonesia) dan *eVisa off shore* (bagi orang asing yang saat ini berada di luar negeri). Penjamin juga dapat mengajukan *eVisa* untuk warga negara asing yang dijaminnya.

#### Mekanisme Permohonan Evisa

Mekanisme permohonan *eVisa* yakni penjamin mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi secara online. Selanjutnya Ditjen Imigrasi akan mengirimkan kode bayar atau billing PNPB ke email. Penjamin kemudian membayar sesuai dengan billing yang tertera ke bank atau kantor pos di seluruh Indonesia. Ditjen Imigrasi akan memverifikasi syarat administrasi yang diwajibkan. Setelah proses semua dinyatakan lengkap dan sesuai aturan, maka Ditjen Imigrasi akan menerbitkan *eVisa* yang dikirimkan ke email milik orang asing tersebut. Arvin menjamin, meski diajukan secara online Direktorat Jenderal Imigrasi tetap mengedepankan aspek keamanan pada proses verifikasi. Manakala ada keraguan, Ditjen

Imigrasi akan meminta kepada perwakilan Indonesia di luar negeri untuk cek lapangan terkait informasi orang asing yang dimaksud. Kebijakan eVisa ini tidak menghilangkan kewenangan perwakilan RI di luar negeri dalam menerbitkan visa dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat atau urgensi lainnya (Maulana & Arifin, 2021)

Visa elektronik sendiri berbentuk selebar kertas yang berisi indeks visa, data identitas WNA, di bawahnya info tambahan yang diperlukan, serta QR code sebagai pengaman. Orang asing pemegang persetujuan visa dan atau pemegang visa yang habis berlaku dan belum masuk Indonesia wajib mengajukan kembali permohonan melalui mekanisme eVisa. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dari penerapan sistem Evisa tersebut, pada kenyataannya mampu mempertahankan dan meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali.

### **Implementasi Kebijakan Visa oleh Imigrasi di Masa Pandemi Covid-19**

Semenjak awal masuknya virus Covid-19 di Indonesia, Dirjen Imigrasi telah berupaya untuk membuat beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan keimigrasian, seperti pelayanan paspor, visa, izin tinggal, dan sebagainya baik untuk WNI maupun WNA demi menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat masa pandemi kala itu. Berdasarkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020, untuk dapat memasuki wilayah Indonesia, untuk Orang Asing pemegang Visa dan Izin Tinggal yang masih berlaku dan datang melalui TPI, maka mereka wajib memenuhi protokol kesehatan sesuai ketetapan dari Kementerian atau Lembaga berwenang sebagai pelaksana yang menangani Covid-19. Di masa adaptasi kebijakan baru ini, orang asing yang diperbolehkan masuk kewilayah Indonesia adalah orang asing pemegang visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Untuk pemberian visa kunjungan satu kali perjalanan hanya diperuntukkan untuk yang melakukan pekerjaan atau memiliki kepentingan serius seperti perbincangan bisnis, dan atau pembayaran dalam hal memberi suatu barang di Indonesia. Pada saat pandemi terjadi, banyak tenaga bantuan serta dukungan medis yang diberikan oleh negara lain untuk Indonesia, oleh karena itu yang akan bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia yang hanya dapat diijinkan memasuki wilayah Indonesia. Sementara itu Visa tinggal terbatas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dalam rangka bekerja atau tidak bekerja. Visa untuk yang tujuannya bekerja meliputi tenaga ahli, pekerja yang bekerja di kapal yang sedang berada di wilayah laut Indonesia. Sedangkan visa tinggal terbatas dalam hal tidak untuk bekerja meliputi penanaman modal asing, penyatuan keluarga, dan wisatawan lanjut usia mancanegara. (Halimah, 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 26 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Menteri melakukan penghentian sementara dalam memberikan BVK dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan hingga Pandemi Covid-19 dinyatakan secara resmi berakhir. Penghentian sementara pemberian BVK dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VoA) diterapkan di masa pandemi ini, sebagai wujud upaya mencegah menyebarnya Covid-19 oleh keimigrasian. Kebijakan tersebut diciptakan atas dasar jenis kedua visa tersebut yang merupakan visa kunjunganyang tujuan kedatangannya bukan merupakan suatu urgensi atau kepentingan mendesak untuk dijadikan sebagai alasan melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia. (Visa On Arrival (VOA) Dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) – Imigrasi Kelas II Singaraja, n.d)

### **Penerapan Fungsi Keimigrasian di Indonesia**

Secara umum setiap perpindahan penduduk secara internasional dari suatu wilayah negara ke negara lain merupakan fenomena yang sering terjadi setiap tahun nya. Perpindahan tersebut bisa saja bertujuan untuk liburan, studi, tinggal, atau pindah ke negara lain, dan atau pindah kewarganegaraan. Instansi yang berkewajiban dalam mengurus perpindahan penduduk antar negara adalah imigrasi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara

yang tidak dapat terlepas dari kegiatan perpindahan penduduk global, baik yang masuk ke wilayah Indonesia ataupun yang keluar dari wilayah Indonesia. Penduduk yang masuk ke wilayah Indonesia dapat berupa penduduk yang berstatus imigran, penduduk yang ingin mencari perlindungan negara suaka, ataupun penduduk yang datang untuk berlibur. Dalam hal tersebut, sebagai suatu institusi yang dapat menangani dan mengatur perpindahan penduduk ke Indonesia, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi memiliki peran dalam mengatur setiap perpindahan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingan tertentu ([Fungsi Keimigrasian Menurut UU No. 9 Tahun 1992, n.d](#))

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dirjen Imigrasi mengacu pada 4 (empat) fungsi pokok keimigrasian yang diatur pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi: "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat."<sup>6</sup> Dijelaskan dalam angka ini, bahwa fungsi keimigrasian meliputi 4 (empat) fungsi yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat ([Tarigan et al., 2021](#))

Adapun pelaksanaan keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Pelayanan Keimigrasian**

Fungsi pelayanan keimigrasian dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan pelayanan bagi warga negara asing (WNA). Pelayanan bagi WNI dapat berupa pelayanan pembuatan paspor baik paspor baru ataupun paspor perpanjangan paspor yang biasa maupun paspor elektronik, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pos lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk Indonesia. Pelayanan kepada WNA diberikan oleh Imigrasi berupa pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk Indonesia.

Pada awal masuknya virus covid-19 di Indonesia yakni pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2020 tentang pelarangan masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang visa dinas, visa diplomatik, izin tinggal tetap, izin tinggal sementara, ataupun pekerja asing yang sedang bekerja di Indonesia bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus ke kantor Imigrasi. Pembatasan masuk ke wilayah Indonesia utamanya ditujukan bagi pemegang visa kunjungan asal Republik Rakyat Tiongkok, sebagai upaya mencegah peningkatan kasus covid sampai dengan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian terkait. Dalam memudahkan pemohon warga negara asing dalam mengurus pendaftaran visa bagi orang asing, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan sebuah inovasi dengan menerapkan kebijakan Elektronik Visa atau E-Visa. E-Visa diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan penjamin dalam pengajuan visa orang asing yang ingin mereka jamin tanpa harus datang ke Kantor

Imigrasi dan bagi Orang Asing sendiri tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI/KJRI). Saat penjamin ingin mengajukan E-Visa, penjamin dapat mengajukan melalui aplikasi secara elektronik. Selain itu E-Visa pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari.

**b) Penegakan Hukum**

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu menegakkan hukum bagi setiap penduduk yang berada di wilayahnya tidak terkecuali bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Untuk menerapkan itu, diperlukan fungsi imigrasi sebagai instansi yang dapat menegakkan hukum di Indonesia bagi WNI dan juga WNA. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara administratif dan projustia. Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan dengan cara pencantuman nama dalam daftar pencegahan atau penangkalan apabila diduga melanggar ketentuan yang ada; pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di suatu tempat tertentu dalam Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan deportasi atau pemulangan kembali ke negara asalnya. Penegakan hukum berupa tindakan pidana dilakukan melalui serangkaian penyidikan dan penyelidikan yang menjadi wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian, hingga berkas penyidikan dibawa ke Penuntut Umum. Tindakan pidana keimigrasian meliputi pelanggaran berupa human trade, human smuggling, drug smuggling dan sebagainya. Kemudian untuk tindakan administratif terjadi apabila terjadi *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, melanggar aturan yang telah ditetapkan dan sebagainya (Bakker & Mirwanto, 2021)

Dalam upaya penegakan hukum keimigrasian pada masa pandemi, imigrasi melakukan pengawasan bagi WNI dan WNA. Bagi WNI pengawasan dilakukan pada saat permohonan penggantian dokumen perjalanan ke luar negeri saat diurus ke kantor Imigrasi, Lalu bagi WNA, pengawasan dilakukan dimulai dari saat WNA tersebut masuk ke wilayah Indonesia, pemantauan terhadap kegiatan selama di Indonesia, sampai dengan kepergian dari Indonesia. Pada masa pandemi, pelanggaran keimigrasian terbilang cukup sedikit karena adanya pembatasan pintu masuk dari dan masuk wilayah Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kasus kecil yang dilakukan oleh WNA di Bali yang luput dari pengawasan kantor Imigrasi.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai keamanan negara, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya pembatasan terhadap perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan *selective policy*, dimana hanya orang yang dapat memberikan manfaat dan menguntungkan bagi Indonesia dan tidak mengancam dan membahayakan kedaulatan negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

**c) Keamanan Negara**

Suatu negara perlu mempertahankan wilayahnya dari bentuk ancaman apapun. Tanggung jawab menjaga keamanan negara ini merupakan hal wajib untuk dilakukan sehingga menjadi sebuah tanggung jawab bagi warga negara Indonesia dalam upaya menganut pertahanan keamanan yang bersifat semesta. Mengingat batas-batas wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut, udara baik di bandara, pelabuhan, ataupun pos lintas batas, maka diperlukan peran keimigrasian dalam menjaga keamanan wilayah pintu masuk Indonesia tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi berperan penting dalam mengawasi pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan negara terhadap WNI dimulai pada saat penerbitan dan pemberian dokumen perjalanan dan saat WNI keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fungsi keamanan negara terhadap WNA dilakukan melalui pengawasan saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, keabsahan dokumen perjalanan dan keimigrasiannya, visa dan izin tinggalnya, serta keberadaan WNA tersebut selama di wilayah

Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi harus memastikan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah orang yang bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi Indonesia (selective policy) dan keberadaannya selama di wilayah Indonesia tidak membahayakan keamanan negara dan merugikan kepentingan nasional ([Fungsi Keimigrasian Menurut UU No. 9 Tahun 1992, n.d.](#))

#### **d) Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Sebagai fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Dirjen Imigrasi berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak ada definisi yang jelas dari fungsi ini, namun, terdapat penjelasan pada bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa diperlukannya "Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia." Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan investasi yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara ([Halimah, 2021](#))

#### **Upaya Kantor Imigrasi Bali dalam Penegakan Aturan Keimigrasian**

Sebagai satu-satunya instansi yang bertugas dalam mengatur, mengawasi, dan menindak setiap tindakan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Bali, kantor Imigrasi yang ada di Bali memiliki tanggung jawab besar dalam bertindak tegas bagi wisatawan asing yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran administratif atau non administratif selama berada di wilayah Indonesia. Dalam upaya penegakan aturan keimigrasian bagi wisatawan, ada dua tindakan tegas yang dapat dilakukan oleh kantor Imigrasi yaitu tindakan penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan tindakan deportasi ([Muhlisa & Roisah, 2020](#)) Rudenim adalah merupakan konsep rumah yang dibuat untuk memberikan rasa nyaman bagi para penghuni yang dalam istilah imigrasi disebut deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia dan memiliki potensi dampak negatif atau melakukan pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi adalah melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian dan pemulangan dan pengusiran atau deportasi. Deportasi sendiri adalah tahapan pemulangan bagi pelanggar aturan keimigrasian setelah melewati masa penahanan di Rudenim dengan pertimbangan tertentu ([Sinaga & Syahrin, 2020](#)) Adapun proses deportasi WNA dibagi atas tahap persiapan yang terdiri atas mempersiapkan berkas administrasi pemulangan dan deportasi meliputi persiapan dokumen perjalanan, tiket pesawat, memastikan tanggal kepulangan, maskapai dan rute penerbangan yang dipakai, dan memberikan kesempatan deteni untuk menghubungi keluarganya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pemulangan deteni, petugas akan membuat surat perintah pengeluaran deteni dari rumah detensi imigrasi, menunjuk petugas untuk mengawal deteni selama proses deportasi, membuat berita acara serah terima, dan Meminta peneraan tanda keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Surat Pengawasan Keberangkatan dan dokumen perjalanan Deteni. Setelah proses deportasi selesai hingga deteni berhasil dipulangkan ke negaranya, selanjutnya kantor imigrasi membuat laporan dan usulan penangkalan yang ditujukan kepada Direktur

Jenderal Imigrasi dengan tembusan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian (Asri et al., 2020)

**Tabel 2. Jumlah Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) Wisatawan Rusia di Bali tahun 2020 - 2023**

Negara	Tahun	Deportasi	Rudenim	Total
Rusia	2020	5	5	10
	2021	6	2	8
	2022	5	7	12
	2023	3	3	6

(Kantor Imigrasi TPI I Denpasar: Data Tindak Administratif Keimigrasian: Tahun 2019 – 2021)

Setelah mengetahui tindakan dan tahapan yang diambil oleh kantor Imigrasi dalam melakukan penindakan bagi pelanggar aturan Keimigrasian, berikut di bawah ini adalah tabel jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang dilakukan oleh wisatawan Rusia di Bali selama tahun 2020 hingga 2023. Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah pelanggaran administratif Keimigrasian yang dilakukan wisatawan Rusia di Bali adalah yang tertinggi dibanding tahun lain nya. Total 12 pelanggar tersebut diberitaskan tindakan berupa 5 orang dideportasi, dan sejumlah 7 orang di tempatkan di Rudenim. Jumlah pelanggaran tersebut memang sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dari Rusia ke Bali. Dengan penindakan deportasi dan rudenim, diharapkan dapat memberikan efek deterensi bagi para wisatawan atau warga negara asing yang berada di Bali untuk lebih taat pada peraturan daerah dan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia (Sutarwati, 2016)

### **Faktor Penyebab Peningkatan Kunjungan Wisatawan Rusia di Bali**

Terdapat beberapa penyebab peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Bali, khususnya turis asal Rusia setelah masa pandemi usai. Berikut adalah beberapa faktor penyebab peningkatan kunjungan wisatawan asing di Bali antara lain sebagai berikut;

#### **1) Penghapusan larangan perjalanan**

Adanya pandemi covid selama rentang tahun 2020 hingga 2021 membuat aktivitas perjalanan wisata internasional menjadi terhenti. Baru ketika pada awal tahun 2022 ketika pandemi covid secara global sudah mulai dapat dikendalikan dan angka kasus covid di Indonesia sudah mulai melambat, kegiatan pariwisata mulai berjalan seiring dengan dimulainya kembali aktivitas secara normal dan dibukanya pintu masuk ke negara lain seperti pelabuhan dan bandar udara. Ketika jumlah kasus pandemi Covid-19 di Indonesia sedang tinggi-tinggi nya, pemerintah pusat sendiri menerapkan beberapa pembatasan kegiatan dan perjalanan di luar sehingga melakukan beberapa penutupan ruas jalan dan bandara serta pelabuhan baik untuk perjalanan domestik maupun internasional. Di saat pembukaan bandara untuk penerbangan internasional menuju Indonesia, Bali seketika diserbu oleh kedatangan wisatawan asing yang rindu untuk datang berlibur ke Bali setelah dua tahun Bali ditutup dari aktivitas wisata. Pada bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 1.310 kunjungan wisatawan asing yang masuk ke Bali. Jumlah tersebut naik seribu kali lipat dibandingkan masa pandemi di tahun 2020 dan 2021 yang tercatat hanya ada 3 kunjungan wisatawan asing ke Bali. Dari sekitar seribu kunjungan wisata tersebut, wisatawan Rusia berada di urutan kedua sebagai wisatawan asing yang datang paling banyak ke Bali pasca pandemi, yang hanya berada dibawah Australia yang menempati urutan pertama sebagai negara yang warga nya paling banyak berkunjung ke Bali.

## 2) Perang Rusia dan Ukraina

Perubahan situasi politik antara Rusia dengan beberapa negara tetangganya memberikan rasa khawatir dan tidak aman bagi masyarakatnya. Adanya ketegangan tensi dengan negara-negara Eropa lain, pembatasan perjalanan yang diberlakukan kepada warga negara Rusia, ditambah dengan perang dengan Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat Rusia akan ancaman bagi keselamatan mereka. Dengan kondisi yang menekan seperti itu, tak heran banyak dari orang Rusia memilih untuk meninggalkan negaranya untuk pergi berwisata ke luar negeri, salah satunya ke Bali Indonesia. Indonesia yang lokasinya berada jauh dari Eropa dirasa dapat memberikan rasa aman bagi turis Rusia yang datang ke Bali.

## 3) Biaya destinasi wisata yang murah

Bagi beberapa turis asal Eropa, Bali dianggap sebagai tujuan wisata yang relatif aman, ramah, dan murah bagi turis. Bali merupakan tujuan wisata yang relatif terjangkau bagi wisatawan Rusia, karena biaya hidup di Bali cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Perbedaan kurs mata uang asing jika dikonversi ke Rupiah dapat memberikan uang yang cukup bagi wisatawan untuk menikmati waktu liburannya di Bali. Terlebih lagi Bali yang memiliki banyak destinasi wisata yang menarik seperti pantai yang indah, tempat wisata budaya berupa pura atau tempat seni dan sejarah yang menarik perhatian turis untuk datang.

## 4) Faktor jaminan keamanan

Masyarakat Bali yang terkenal ramah oleh wisatawan memberikan rasa aman bagi para turis untuk datang berlibur ke Bali. Diantara provinsi yang ada di Indonesia, Bali memang merupakan provinsi yang ramah bagi wisatawan dan memiliki budaya serta adat yang sangat menghargai turis sebagai tamu yang datang ke daerah mereka. Masyarakat Bali dikenal dengan perlakuan ramah kepada wisatawan asing sehingga tidak heran jika banyak wisatawan asing yang betah dan merasa nyaman untuk berlibur dan tinggal di Bali.

## Konsep Pariwisata Internasional

Di awal kemunculan ilmu HI, banyak ahli dan juga teori yang masih berpatokan pada hubungan yang pendekatannya bersifat tradisional (*military approach*). Baru pada berakhirnya masa Perang Dingin dan era dunia melawan teroris, pariwisata mulai muncul sebagai sebuah konsep baru dalam Hubungan Internasional yang juga memiliki potensi dikembangkan sebagai salah satu konsep penerapan *Soft Power* antar negara. Pariwisata internasional dalam ilmu Hubungan Internasional hadir sejalan dengan globalisasi di mana globalisasi membentuk suatu gaya hidup baru masyarakat internasional yang lebih senang bepergian dan lebih memilih mengunjungi negara yang relatif aman. Hal tersebut membuat konsep pariwisata bisa dikaitkan dengan upaya diplomasi *soft power* dan salah satu upaya menciptakan perdamaian.

Memiliki dampak pada ekonomi negara-negara, telah memimpin pariwisata dianggap sebagai salah satu topik dialog baru antar negara. Dengan kata lain, "Diplomasi didasarkan pada pariwisata" dan karena itu telah berhasil secara bertahap menemukan tempatnya dalam perjanjian internasional. Mengingat bahwa para wisatawan perlu pergi ke kedutaan untuk masukkan negara-negara lain, dan pemerintah telah memberi Pilihan berbeda untuk duta besar mereka sebagai peringkat tertinggi mereka perwakilan, mereka secara langsung dan tidak langsung memainkan peran yang signifikan dalam menerima wisatawan;

Oleh karena itu, para duta besar mengambil semua aspek masalah internal, eksternal dan regional wisatawan diperhitungkan oleh diplomasi dan hubungan internasional karena pelaksanaan "hubungan internasional atau pariwisata diplomasi" akan memiliki dampak yang sangat langsung dan kuat pada masalah ekonomi, politik, budaya dan sosial (Jalalpour & Shojaeifar, 2014)

Kenyataan nya, pariwisata dapat digunakan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan kepentingan esensial melalui rencana jangka pendek atau pun jangka panjang yang bisa memberikan dampak bagi pengembangan pariwisata dan kerjasama bisnis antar perusahaan atau institusi negara. Menghadapi tantangan skala global di masa depan, membutuhkan suatu kemampuan dalam pengambilan keputusan yang baik dengan cara meningkatkan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat dalam perbaikan pariwisata, atau dengan pelibatan sektor swasta dalam melakukan investasi di bidang pariwisata. Pada akhirnya, dengan perbaikan sektor pariwisata akan memberikan dampak sistematis terhadap ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan investasi sektor swasta.

### **Konsep Diplomasi Multi-Trek (*Multi Track Diplomacy*)**

Untuk dapat melihat secara umum terhadap faktor-faktor peningkatan pariwisata Bali pasca pandemi. Kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan konsep *Multi track Diplomacy*. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan *multi-track diplomacy* untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di Amerika Serikat. Aktor-aktor yang terlibat bukan hanya pemerintah, tetapi beserta para *stakeholder* dalam bidang pariwisata. Karena mengaitkan pariwisata dengan konsep *multi track diplomacy*, maka terdapat beberapa trek yang dapat digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pemerintah Indonesia, Kementerian terkait, Travel Agent, dan seluruh *stakeholder* pariwisata lain. (Putra, 2023)

Berikut beberapa trek yang dapat digunakan untuk menjelaskan analisis dari penggunaan konsep Diplomasi Multi Trek pada sektor pariwisata dan kaitannya dengan aturan keimigrasian, diantara trek tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1) *Track One (Government)***

*Track one* menjalankan diplomasinya melalui diplomasi resmi dengan pembuatan kebijakan untuk membangun sebuah perdamaian dunia dengan formal melalui proses pemerintah. Aktor-aktor yang terkait di trek satu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu instansi yang berfokus pada monitoring wisatawan asing yang ada di Indonesia. Untuk urusan pengawasan arus keluar dan masuk orang atau wisatawan dari dan menuju Indonesia dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) melalui Ditjen Imigrasi dalam memonitor dan menerapkan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Diperlukan sinergitas antar kementerian dan dinas terkait agar dapat menghadirkan peran pemerintah dalam menjaga pariwisata tetap berjalan dengan baik.

#### **2) *Track Two (Non-Government)***

*Track two* menjalankan fungsinya dari non pemerintah, dengan tujuan untuk menganalisis, mengelola, mencegah maupun menyelesaikan sebuah konflik internasional oleh aktor non-negara. Aktor dalam trek dua sebagian besar dari pihak swasta seperti perusahaan travel dan biro perjalanan serta pengelola objek wisata. Aktor tersebut selain memiliki tugas untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, mereka juga dapat difungsikan sebagai pihak yang bekerjasama dengan imigrasi dalam hal monitoring wisman yang menjadi klien mereka selama di Indonesia.

### 3) *Track Six (Activist)*

Di trek ini aktor yang termasuk adalah advokasi dan juga komunitas atau organisasi yang bergerak dibidang pariwisata. Peran advokasi dan komunitas di sini adalah untuk menegakkan aturan *law enforcement* dan sosialisasi budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia pada turis yang datang ke Indonesia agar terbentuk suatu kesadaran dari mereka untuk menaati aturan hukum dan adat di daerah yang mereka kunjungi di Indonesia, terlebih lagi di Bali yang memiliki adat dan budaya masyarakat yang kuat.

### 4. Kesimpulan

Pariwisata di Bali merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan keindahan Indonesia. Dengan penerapan sistem eVisa menjadi langkah strategis dan relevan pada pandemi covid-19 khususnya perihal proses pengajuan izin tinggal bagi orang asing. Dalam implementasinya, eVisa sangat mempermudah WNA maupun WNI karena dinilai lebih fleksibel dan praktis. Namun, sebagai suatu sistem yang baru, penerapan eVisa ini memiliki tantangan baru dalam hal pengawasan dan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas data pengguna diperlukan upaya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang dan pengembangan sistem keamanan yang mumpuni. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa penerapan eVisa ini memudahkan akses pelayanan dan memiliki potensi besar meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Walaupun begitu, penerapan eVisa harus dilakukan evaluasi dan perbaikan utamanya untuk menjaga integritas sistem dan keamanan data.

Sudut pandang hubungan internasional memandang penerapan eVisa ini sejalan dengan teori mobilitas manusia dan hubungan antar negara. Salah satu konsep yang relevan adalah "dunia tanpa batas" dimana menekankan betapa pentingnya kebebasan mobilisasi dan perdagangan internasional. Penerapan eVisa dinilai sebagai langkah masif untuk mewujudkan konsep tersebut melalui digitalisasi layanan visa yang memudahkan akses dan mempercepat proses izin tinggal bagi orang asing yang ingin tinggal di Bali. Selain itu, penerapan *e-Visa* dapat dikaitkan dengan diplomasi publik dan diplomasi pariwisata. Melalui penerapan *e-Visa* diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi Indonesia dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan sarana eVisa sebagai alat promosi yang efektif agar menarik wisatawan asing supaya berkunjung ke Indonesia terkhusus di Bali. Adanya sistem yang dibuat, diperlukan juga dengan sinergitas instansi terkait dalam hal ini adalah imigrasi dalam menindak tegas wisatawan yang melakukan pelanggaran keimigrasian yang berlaku agar harga diri bangsa dalam menjadi tuan rumah bagi para wisatawan asing dapat dijunjung oleh semua pihak.

Jurnal ini terbatas pada bahasan penerapan sistem Evisa dalam pariwisata di Bali melalui observasi yang dilakukan selama magang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dengan mengangkat sebuah studi kasus dari fenomena banyaknya pelanggaran yang dilakukan wisatawan asal Rusia di Bali selama pasca pandemi Covid-19. Penulis berterimakasih kepada pihak yang terlibat dalam membantu penulisan ini. Penulis juga mengharapkan agar jurnal ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang terkait sehingga bahasan yang ada di dalam jurnal ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada reviewer dan tim IASSF untuk mendukung penelitian ini.

**Kontribusi Penulis**

Konseptualisasi, M.A., T.K.; investigasi, M.R; penulisan manuskrip, M.A, T.K, M.R; metodologi; M.A; Review & Editing M.R. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi naskah yang diterbitkan.

**Pendanaan:**

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal

**Pernyataan Dewan Kaji Etik:**

Tidak berlaku

**Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:**

Tidak berlaku

**Pernyataan Ketersediaan Data:**

Tidak berlaku

**Konflik Kepentingan:**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

**Daftar Pustaka**

- Asri, O., Sugiyo, H., Substantif, T., & Keimigrasian, P. (2020). Pendetensian Dan Deportasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020 Modul Best Practice.  
[https://lcbadiklatjateng.kemenkumham.go.id/wpcontent/uploads/2021/02/47\\_pendetesian-dan-deportasi-ditjen-imigrasi.pdf](https://lcbadiklatjateng.kemenkumham.go.id/wpcontent/uploads/2021/02/47_pendetesian-dan-deportasi-ditjen-imigrasi.pdf)
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (PMI-NP) From Transnational Crimes. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51-63. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>
- Fungsi Keimigrasian Menurut UU No. 9 Tahun 1992.* (n.d.).  
<https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/>
- Halimah, B. A. (2021). Implementation Of Visa Services As Immigration Policy During Pandemic Of COVID-19. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 15-33. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.224>
- Humas Ditjenim. (2020). *eVisa: Akses Lebih Mudah, Tahapan Lebih Sederhana - Direktorat Jenderal Imigrasi. Imigrasi.com.* Retrieved May 9, 2023, from <https://www.imigrasi.go.id/id/2020/11/30/evisa-akses-lebih-mudah-tahapan-lebih-sederhana/>
- Indrady, A. (2021). Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen "International Openness" Dengan Rezim Bebas Visa Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 153-171.  
<https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171>
- Jalalpour, S., & Shojaeifar, J. (2014). The tourism industry and the international relations. *World Journal of Environmental Biosciences*, 6, 68-72.  
<https://environmentaljournal.org/storage/models/article/GsCnMvHIotn6A602LDMHIVv3wPVUFzGIDpvi3hd18zHGIfEKUXn9Z8uV3o8M/the-tourism-industry-and-the-international-relations.pdf>
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA. *RECIDIVE*, 9(3), 180-186.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>

- Maulana, D. L., & Arifin, R. (2021). An Integration Scenario of Visa and Residence Permit in Indonesia during Covid-19 Outbreak: A Policy Learning from Australia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.123139>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Nugroho, S. B. M. (2020). Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124-131. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp>
- Putra, S. A. (2023). Multi-Track Diplomacy of Indonesian to Promoting Tourism in the United States during Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 2(2), 83-94. <https://doi.org/10.55927/modern.v2i2.3453>
- Sande, J. P. Aspek Human Security dalam Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Indonesia karena Pandemi Covid-19. *Indonesian Perspective*, 2021(2), 142-165. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/43541/20671>
- Sinaga, M., & Syahrin, M. A. (2020). Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Office). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 12-25. <https://doi.org/10.52617/jikk.v3i2.115>
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Sutarwati, S. (2016). Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 9(2), 52-60. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v9i2.117>
- Sudirman, F. A., & Hamzah, O. P. Z. B. (2021). Tinjauan Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Iii Non Tpp Imigrasi Baubau Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Journal Publicuho*, 4(1), 178. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.17202>
- Tarigan, B. Y. A., Al Wajidi, F., & Karina, K. (2021). Towards A New Normal Era: Implementation Of Immigration Function During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 23-38. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.206>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) – Imigrasi Kelas II Singaraja. (n.d.). Retrieved May 9, 2023, from <https://imigrasisingaraja.kemkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/>
- Yesudhas, D., Srivastava, A., & Gromiha, M. M. (2021). COVID-19 outbreak: history, mechanism, transmission, structural studies and therapeutics. *Infection*, 49, 199-213. <https://doi.org/10.1007/s15010-020-01516-2>